

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN
ISLAM TERHADAP KONSEP PENISTAAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)
Dalam Studi Agama-Agama**

Oleh:

**AHMAD GUSYU NAWALDA
NIM. 1930301034**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023 M/ 1445 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Ushuluddin UIN Raden Fatah
Palembang di-
PALEMBANG

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang berjudul ”**Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama**”, yang di tulis oleh saudara :

Nama : Ahmad Gusyu Nawalda

Nim : 1930301034

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 16 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D
NIP. 196808171997032001

H. Ahmad Soleh Sakni, Lc, MA
NIP. 197508252003121002

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Gusyu Nawalda

Tempat & Tanggal Lahir : Bogor, 29 Juli 2000

NIM : 1930301034

Jenjang : Sarjana (S1)

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Pemikiran Islam/Studi Agama-
Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama”** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar.

Palembang, 20 Juni 2023



Ahmad Gusyu Nawalda
NIM. 1930301034

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Juli 2023

Tempat : Ruang Munaqosyah FUSHPI

Maka Skripsi Dari

Nama : Ahmad Gusyu Nawalda

Nim : 1930301034

Prodi : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : **Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama**

Dapat diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Studi Agama-Agama.

Palembang, 25 Juli 2023

Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Drs. Herwansyah, MA
NIP. 196807251997031009

Nurchalidin, Lc, M.A
NIDN. 2006067701

Penguji I

Penguji II

Drs. Abdul Karim Nasution, M.Hum
NIP. 196801051996031001

Dr. Aristophan Firdaus, M.Si
NIP. 198510162018011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah”

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Dadun Rudiansyah (Alm) dan Eko Susanti, Ibu saya Nilawati Puziah, dan Nenek Dahriah (Alm) yang tercinta, saya ucapkan terima kasih telah memberikan dukungan, semangat serta doa untuk kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengharamkan dan dijauhkan dari fitnah dunia, azab kubur, dan fitnah akhirat serta keluarga besar.
2. Siti Nur Anita sebagai partner saya dalam mengerjakan skripsi, dan telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama ini. Teruntuk teman-taman yang telah membantu dalam proses perkuliahan, OMIK FUSHPI, Rumah Disabilitas Regional Palembang, teman-teman satu perjuangan Angkatan 2019, dan grup Gasnet.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Swt. Karena atas rahmat dan karunia-Nya ***“Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama”***.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada sang tauladan sejati Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang Insya Allah kita termasuk didalamnya dan Insya Allah di *ridhai* Allah Swt. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini disadari bahwa dalam selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang telah rela membantu penulisan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya dan ibu tersayang yang telah mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis yang terhormat:

1. Orang tua saya, Dadun Rudiansyah (Alm) dan Eko Susanti, dan Ibu saya Nilawati Pauziah dan Nenek saya Dahriah (Alm) yang sudah merawat saya dari kecil beserta seluruh keluarga saya yang lainnya.

2. Bapak Prof, Ris'an Rusli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, beserta seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah melayani dan mengarahkan selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Herwansyah, MA, dan Bapak Nugroho, S.Th.I, M.S.I dan Bapak H. Nurchalidin, Lc., M.A yaitu jajaran terpenting di Kaprodi Studi Agama-Agama UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Soleh Sakni, Lc.MA, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta banyak meluangkan waktu dengan sabar dalam membimbing saya hingga terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh narasumber yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Siti Nur Anita sebagai partner saya dalam mengerjakan skripsi, dan telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
7. Teman-teman ku yang telah membantu dalam proses perkuliahan maupun skripsi, OMIK FUSHPI, Rumah Disabilitas Regional Palembang, Keluarga Studi Agama-agama 2019, dan Grup Gasnet yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik yang telah di berikan diterima oleh Allah Swt. Selalu senantiasa mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun kritik dan saran sangat dibutuhkan demi

bermanfaat bagi pembacanya. Karena penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pembaca.

Palembang, 20 Juni 2023

Penulis

Ahmad Gusyu Nawalda
NIM. 1930301034

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Persepsi	9
1. Pengertian Persepsi	9
2. Jenis-jenis Persepsi	10
3. Faktor-faktor Mempengaruhi Persepsi	12
4. Persepsi dalam Perspektif Islam	13
B. Tinjauan Umum Penistaan Agama	14
1. Pengertian Penistaan Agama	16
2. Jenis-Jenis Penistaan Agama	16
3. Faktor yang mempengaruhi Penistaan Agama	17
4. Pandangan Terhadap Penistaan Agama	19
5. Penistaan Agama dalam Perspektif Islam.....	20
6. Hubungan Antar Agama	21
C. Kerangka Konsep Politik Hukum	23
1. Penodaan Agama dari Perspektif Hukum di Indonesia	27
2. Hukuman Pidana Untuk Penodaan Agama di Bawah Hukum	28

	Halaman
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	31
B. Variabel Penelitian	31
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel dan Penelitian	32
E. Waktu dan Tempat Penelitian	34
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	40
H. Kriteria Kategorisasi	40
I. Prosedur Penelitian	41
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 43
A. Sejarah Singkat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam	43
1. Tujuan	49
2. Visi dan Misi	50
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	54
D. Keterbasan Peneliti	58
 BAB V. PENUTUP	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	 62
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Populasi mahasiswa angkatan 2019,2020,2021,2022 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel Populasi mahasiswa angkatan 2019,2020,2021,2022 Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 3 Sampel Penelitian.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 4 Kisi-Kisi Penistaan Agama (Sebelum Diuji).....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 5 Hasil Uji Validitas.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 6 Kisi-Kisi Penistaan Agama (Setelah Diuji).....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 7 Skoring Pemilihan Data.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 8 Kriteria Pengukuran Penistaan Agama.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 9 Persentase Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 10 Persentase Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara Verbal.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
- Tabel 11 Persentase Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara Non Verbal.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 2 Grafik Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara Verbal.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 3 Grafik Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara NonVerbal.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	67
Lampiran 2 SK Penelitian.....	68
Lampiran 3 Wawancara Mahasiswa.....	69
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas.....	70
Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas.....	71
Lampiran 6 Hasil Olah Data Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama.....	72
Lampiran 7 Data Penistaan Agama Secara Verbal.....	73
Lampiran 8 Data Penistaan Agama Secara Non Verbal.....	74
Lampiran 9 Skala Psikologis Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama.....	75
Lampiran 10 Hasil Plagiarisme.....	80
Lampiran 11 Lembar Konsultasi.....	81
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	85

ABSTRAK

Skripsi ini diberi judul “**Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama**”. Persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasikan terhadap apa yang dilihat. Setiap mahasiswa memiliki kemampuan untuk melihat berbagai hal di lingkungannya. Penistaan agama telah dipraktikkan sejak diturunkannya Al-Qur'an dan berlanjut hingga hari ini. Penistaan agama merupakan masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Raden Fatah Palembang.

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Dengan jumlah populasi 1000 mahasiswa dengan sampel sebanyak 50 mahasiswa yang ditentukan secara random sampling. Teknik pengumpulan data ini menggunakan skala persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama dengan model skala likert. Teknik analisis data dilakukan dengan rumus persentase (%).

Hasil penelitian ini diperoleh persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama sebagian besar berada pada kategori sedang dengan persentase 38% (19 mahasiswa) selanjutnya diikuti pada kategori tinggi dengan persentase 36% (18 mahasiswa). Persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama secara verbal dan non verbal ini memiliki persentase yang sama pada kategori sedang dengan persentase 38% (19 mahasiswa).

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Penistaan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi diawali dengan mengamati sesuatu melalui proses relasional melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima, serta mentransformasikannya menjadi gambaran-gambaran yang dipilih dan disusun berdasarkan informasi yang diterima dan memiliki makna tersendiri untuk diinterpretasikan. Persepsi ini berarti proses menghadapi individu, proses memberi jawaban, makna, penjelasan atau interpretasi dari apa yang dilihat.⁰ Persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman, persepsi dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar hingga persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain.

Mahasiswa merupakan sebuah elemen dari proses Pendidikan tinggi. Secara kognitif, Adapun siswa juga sudah mampu berpikir berdasarkan alasan ilmiah.⁰ Selain itu, kemampuan mereka untuk melihat dari suatu perspektif yang nampak, hingga mereka pun terlihat sanggup melihat permasalahan secara kritis. Mereka tidak akan memproses informasi dan menyesuaikannya dengan pola pikir mereka sendiri.

Dari sini juga bisa dilihat kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian ahli mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan

⁰ Giga Bawa Laksana, *Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko dan Persepsi Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking, (Studi Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Rembang, Jawa Tengah)*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 26 No. 2 September 2015.

⁰ Wener J Severin dan Jr. James W. Tankerd, *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa*, terj, Sugeng Hariyanto, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal. 83-84.

penggunaan setiap kata-kata menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. "Nista" bearti bisa diakumulasikan sebgaiian seperti hina, cela, rendah, nada.⁰ Adapun Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendak-Nya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia akan kebahagiaan kelak di akhirat.⁰ Agama sudah menjadi pedoman hidup bagi kita semua dan juga menjadi tolak ukur tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itulah pengertian "agama".

Penodaan agama oleh karena itu adalah ucapan, sikap atau tindakan seseorang atau kelompok atau orang atau lembaga atau organisasi yang dapat disebut memprovokasi, menghasut atau menghina individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat dan agama. Sengaja atau tidak sengaja merugikan, menyinggung agama, keyakinan agama tertentu, menyinggung pemeluk agama dan keyakinan lain.

Perbedaan kebangsaan, suku, ras, budaya dan agama sebagai aspek horizontal struktur sosial Indonesia merupakan fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dan tetap menjadi isu klasik bagi upaya integrasi nasional di Indonesia. Integrasi sosial memerlukan perhatian khusus.⁰

Dipengertian lainnya, integrasi merupakan keperluan untuk ke berlangsungan. Namun di sisi lain, banyak kendala untuk mewujudkan kehidupan komunal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam menangani konflik yang bertujuan

⁰ Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2010, hal. 11.

⁰ Mudjahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 3

⁰ E. Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2015, hal. 63-65.

untuk runtuh dalam masyarakat multikultural. Pihak-pihak yang berkonflik dapat muncul antar individu, antara individu dan kelompok, atau kelompok dan kelompok, ini dapat muncul dari semua dimensi sosial.

Padahal, sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam budaya, namun persepsi tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam kehidupan masyarakatnya. Konflik masih sering terjadi karena kurangnya rasa hormat. Karena perbedaan agama, ras, etnis, dan keturunan, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok: mayoritas dan minoritas.

Perbedaan budaya ini juga menentukan apakah individu termasuk dalam ingroup atau outgroup, yang mengarah pada perilaku diskriminatif. Kemajemukan Indonesia ditandai dengan adanya keragaman suku dan agama. Konflik muncul karena perbedaan suku dan kelompok sosial memiliki tujuan yang berbeda. Memecahkan masalah ini tidak mudah.

Cara yang paling mungkin untuk melakukan ini misinya adalah untuk berinteraksi dengan dan memberikan jaminan dan perlindungan kepada entitas yang sangat besar. Suku, agama, ras, lintas budaya, ini adalah isu yang sangat sensitif di negeri ini. Banyak babi menjadi tersangka karena pembatasan bicara symbol keagamaan dalam keseharian maupun bentuk tulisan dan ucapan.⁰ Konflik akibat intoleransi di Indonesia seringkali disebabkan oleh persoalan yang sederhana, bahkan penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara kekeluargaan atau kesengajaan.

⁰ Ahsani Taqwin Aminuddin, *Instagram: Bingkai Kasus Agama di Media Sosial*, Jurnal The Messenger Vol. 9 No. 2, 2017. hal. 5.

Namun permasalahannya adalah ketika minoritas bertindak atau mengatakan sesuatu yang merugikan kepentingan mayoritas, penyelesaian sengketa ini tidak cukup melalui musyawarah, masuk ranah hukum, sehingga banyak media di berbagai jaringan di Indonesia memberitakan hal ini. masalah. Intoleransi seringkali berujung pada perselisihan dan diskusi yang panjang.⁰ Sering sekali penistaan agama yang melibatkan peran oknum atau kelompok tertentu di dalamnya. Penistaan agama yang sekarang ini marak terjadi merupakan satu kasus dimana deretan peristiwa yang lainnya juga mengikuti.

Penistaan agama yang dimaksud di sini bukan hanya pada bagaimana seorang dari salah satu pihak tertentu menistakan agama tertentu, melainkan juga bagaimana mereka memandang rendah satu simbol keagamaan tertentu.⁰ Dari sini bisa kita perhatikan bahwasannya, Al-Qur'an ialah sumber pokok dan juga pedoman bagi seluruh umat Muslim di dunia dan juga petunjuk kehidupan setiap umat manusia di bumi. Setiap bagian dari Al-Qur'an memverifikasi setiap tindakan dan perbuatan manusia. Begitu juga dengan keberadaan Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang mengajak setiap manusia untuk mengikuti jalan yang benar. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana dalam kehidupan masyarakat modern diusahakan untuk memberikan jawaban atas semua permasalahan masyarakat melalui petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam kandungan Al-Quran.

⁰ Sofiana Santoso, *Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana Di Media Online*, Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, Vol. 12, No. 2, 2020. hal. 142.

⁰ Abdullah, *Panistaan Agama Pada Masyarakat Plural Ditinjau Dari Tafsir Maqasyidi*, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2017. hal. 15.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan mengkaji masalah konsep penistaan agama menggunakan metode penyebaran angket penelitian tidak langsung melalui Google Form terhadap mahasiswa dengan mengangkat judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama”. Alasan peneliti tertarik mengangkat judul ini dikarenakan untuk mengetahui pemahaman dan persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap konsep penistaan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fakta dengan akurat dan komprehensif persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap konsep Penistaan Agama.

- a. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap konsep penistaan agama.
- b. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap penistaan agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan referensi bagi pengembang penelitian selanjutnya, terutama dalam ruang lingkup Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap Konsep Penistaan Agama.

2. Secara Teoritis

- a. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan mengembangkan pemahaman di bidang agama terkait dengan *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap Konsep Penistaan Agama*.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam agar dapat memahami arti penistaan agama dan tidak lalai dalam mengartikan suatu agama.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan bahan masukan dan perbandingan mengenai persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama serta menambah wawasan dan pengalaman sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan secara nyata.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

Skripsi pertama yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Tentang Berita Penistaan Agama Di Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar)*”. Skripsi Idil Baso Studi Jurusan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Penelitian ini untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Perbandingan Agama tentang Berita Penistaan Agama di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana sama membahas tentang persepsi dan fokus untuk mengetahui positif dan negatifnya persepsi obyek mengarah ke subyeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek dan subyeknya.⁰

Penelitian selanjutnya yang berjudul “*Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana di Media Online*”. Jurnal Sofiana Santoso Jurusan Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini ingin mengetahui bahwa bagaimana pemahaman dan penerimaan audiens terhadap berita kasus Meiliana yang mengeluhkan volume suara adzan di media sosial.⁰

Skripsi selanjutnya yang berjudul “*Penistaan Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran surah al-An’am ayat 108)*”. Skripsi Khoir Makya Fairus Jurusan Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini bertujuan dari problematika di atas oleh peneliti mencari solusi dan memberi contoh dan perilaku bagi umat manusia. Bagaimana tafsir surat al-Anam ayat 108 mempengaruhi kehidupan manusia⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tidak menemukan persamaan judul yang sama persis dengan penelitian yang

⁰ Idil Baso, *Persepsi Mahasiswa Tentang Berita Penistaan Agama di Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makasar)*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, hal.10.

⁰ Sofia Santoso, *Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana Di Media Sosia*. Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi, 2020. hal. 140.

⁰ Khoir Makya Fairus, *Penistaan Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis terhadap Penafsiran Surah al-An’am ayat 108)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017, hal. 1.

penulis teliti. Namun yang membedakan skripsi ini ada beberapa kasus Penistaan Agama yang terjadi. Seperti peneliti sebelumnya hanya satu kasus Penistaan Agama sedangkan di penelitian ini mempunyai konsep penistaan agama. Untuk penelitian ini tidak mempunyai kesamaan, karena pada penelitian sebelumnya memfokuskan kasus panistaan agama yang terjadi di media sosial. Sedangkan penelitian ini memfokuskan persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama. Oleh karena itu penulis meneliti tentang **“Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap Konsep Penistaan Agama”**. Semoga penelitian ini dapat membantu pada saat penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Persepsi

Makna Persepsi dalam KBBI diartikan sebagai tanggapan (*penerimaan*) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera (*melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan*). Menurut beberapa ahli, penulis simpulkan secara sederhana yaitu setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, stimulus atau rangsang tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu, proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi.⁰ Persepsi itu penting dalam studi perilaku karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri. Individu itu memprekdisikan suatu yang sama akan tetapi berbeda-beda. Itulah mengapa disebut inti komunikasi karena ketika persepsi kita salah membuat komunikasi yang efektif menjadi tidak mungkin.

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah kemampuan pengalaman seseorang untuk mengorganisir suatu objek pengamatan sebuah peristiwa, atau hubungan-hubungan yang

⁰ Giga Bawa Laksana, *Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko dan Persepsi Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking, (Studi Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Rembang, Jawa Tengah)*, Vol. 26 No. 2.

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dalam kemampuan tersebut antara lain. Sedangkan inti dari persepsi itu sendiri adalah penafsiran atau yang disebut penyandian balik dalam proses komunikasi. Kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan suatu peristiwa.

Persepsi juga memberikan makna stimulus indera. Oleh karena itu persepsi adalah proses memahami dan memberi arti pada informasi tentang rangsangan. Seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.⁰ Persepsi juga mempunyai pengalaman tentang objek peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah yang menemukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Persepsi sendiri meliputi penginderaan (*sensasi*) yang dilakukan oleh panca indera kita, atensi (*perhatian*) dan interpretasi (*penjabaran*)

2. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya. Adapun beberapa prinsip penting mengenai persepsi yaitu:

1. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan

⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 89.

pengalaman masa lalu (dan pengetahuan) tentang orang, benda, atau peristiwa serupa.

2. Persepsi bersifat selektif. Setiap orang sering mengalami rangsangan sensorik. Perhatian kita terhadap suatu rangsangan merupakan faktor utama dalam menentukan selektivitas kita terhadap rangsangan itu.
3. Persepsi adalah tebakan. Ini karena data yang kami terima tentang objek tidak pernah lengkap. Proses perseptual diduga ini memungkinkan kita untuk menginterpretasikan objek dalam pengertian yang lebih lengkap dari semua sudut.
4. Persepsi bersifat menghakimi. Ini berarti bahwa sebagian besar dari kita mengatakan bahwa apa yang kita rasakan itu nyata, tetapi terkadang indra dan persepsi kita menipu kita. Itu juga membuat saya mempertanyakan seberapa dekat persepsi kita dengan kenyataan sebenarnya.
5. Pengakuan peka terhadap konteks. Jadi, dari semua pengaruh terhadap persepsi, konteks adalah salah satu yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, objek, atau peristiwa, konteks rangsangan itu sangat memengaruhi struktur kognitif kita, harapan kita, dan persepsi kita.⁰ Dari semua prinsip mengenai persepsi ini, pasti memiliki faktor tersendiri dalam pengaruhnya. Dikarenakan persepsi itu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti itu sendiri.

⁰ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 184.

3. Faktor-faktor Mempengaruhi Persepsi

Dalam proses persepsi, misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Ada banyak rangsangan yang mencapai panca indera, namun tidak semuanya memiliki daya tarik yang sama. Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor berikut.⁰

a. Latar belakang budaya

Persepsi ini terikat melalui budaya. Bagaimana kita menginterpretasikan pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan antara dua budaya, semakin besar perbedaan persepsi realitas.

b. Pengalaman masa lalu

Audiens biasanya memiliki pengalaman khusus dengan subjek yang sedang didiskusikan. Semakin kuat hubungan antara objek dan penonton, semakin banyak pengalaman yang didapat penonton. Penonton akan menilai selama mereka telah menjalin hubungan dengan subjek. Untuk produk tertentu, pengalaman atau hubungan biasanya tidak hanya satu orang, tetapi banyak orang pada saat yang bersamaan. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat dengan informasi lain seperti berita atau peristiwa yang menimpa objek tersebut.

c. Nilai-nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluasi keyakinan seperti kepraktisan, kebaikan, keindahan, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif dan memberi tahu anggota

⁰ Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utami Grafiti, 2007, hal. 23.

suatu budaya apa yang baik atau buruk, benar atau salah, apa yang harus diperjuangkan, dll. Nilai bersifat stabil dan sulit diubah karena sumber nilai berasal dari tema-tema filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya.⁰

Dalam hidup setiap individu mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang dianut, hal tersebut menjadi patokan individu dalam bertindak dan berpikir sebisa mungkin apa yang individu tersebut kerjakan lalu dipikirkan supaya tidak menlenceng dari nilai-nilai yang dianut.

4. Persepsi dalam Perspektif Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan relitas kehidupan yang dihadapi manusia. Persepsi tidak hanya dibahas dalam ilmu psikologi saja. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah dalam berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya.⁰ Disini mengambil QS. An-Nahl Ayat 78 dan QS. As-Sajdah ayat 9 berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia seperti pendengaran, penglihatan dan hati :

Allah SWT menegaskan di dalam Al-Qur'an :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

⁰ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, ..., hal. 198.

⁰ Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 137.

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ۙ

Arinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”⁰

Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia saat dilahirkan tidak mengetahui apa pun, maka Allah melengkapi manusia dengan alat indera, sehingga manusia dapat merasakan apa yang terjadi padanya dari pengaruh luar. Dengan alat tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya. Dengan demikian manusia harus bisa berpikir bahwa tanpa panca indera manusia tidak dapat melakukan sensasi yang merupakan proses awal terjadinya persepsi. Persepsi adalah fungsi psikis yang penting dan menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia.

B. Tinjauan Umum Penistaan Agama

Penistaan agama telah dipraktikkan sejak diturunkannya Al-Qur'an dan berlanjut hingga hari ini. Penistaan agama merupakan masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kepolisian, MUI, serta pemerintah dan masyarakat. Karena penistaan adalah hasil dari kebebasan

⁰ Lihat QS. An-Nahl (16) : 78. & Lihat QS. As-Sajdah (32) : 9.

tanpa batas sebagai hasil dari reformasi disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan dari norma-norma agama yang sebenarnya.⁰

Penistaan dalam bahasa arab kata penistaan, penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Penistaan agama juga diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (*tabu*) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci dan lain sebagainya. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Oleh karena itu, ketika muncul kata penistaan atau hujatan, maka agama dipandang sebagai hina dan najis. Hal ini dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata seperti menodai Nabi atau ajaran Islam, membuang Al-Quran di tempat yang tidak pantas, dan lain sebagainya. Terkait dengan simbol-simbol agama.⁰

Soal penistaan atau penistaan agama, jawabannya bisa bermacam-macam, apakah seseorang dianggap sebagai penista agama atau tidak. Karena kata-kata kotor dan penghinaan adalah masalah selera, dan jelas menyinggung beberapa orang, yang lain tidak. Ini sebenarnya bukan hinaan, tapi karena orang yang membuat Anda kesal merasa tidak nyaman. Di sisi lain, penting untuk mempertimbangkan apa yang secara umum dianggap ofensif, belum jelas, tentang masalah penodaan agama ini.

⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 87.

⁰ Abdul Aziz, *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*, Jurnal Istidlal, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 139.

1. Pengertian Penistaan Agama

Semua agama mempunyai simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral, dan tidak boleh diusik. Simbol-simbol itu meliputi Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan tempat ibadah. Jika dari salah satu simbol tersebut dihina, dilecehkan, atau dinistakan akan memunculkan reaksi atau kecaman keras dari pemeluk agama tersebut. Penistaan agama terjadi melalui perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah sempurna seperti Islam.⁰

Penistaan agama merupakan sebuah penyimpangan perilaku individu. Adapun dari tindakan pernyataan, sikap, atau tindakan individu, kelompok, lembaga, atau organisasi dalam bentuk provokasi. Membenci atau merendahkan orang atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat, atau agama. Dengan niat untuk menyakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal menghina agama, keyakinan agama tertentu mengarah pada penghinaan terhadap penganut agama dan kepercayaan lain.⁰

2. Jenis-jenis Penistaan Agama

Mengacu dalam fenomena penistaan agama sebagaimana telah dijelaskan. Maka dari itu, penistaan agama memiliki dua jenis yaitu *verbal* dan *non verbal*:

Pertama, *Verbal* (dengan kata-kata atau ucapan). Penistaan yang verbal ini dapat berupa seperti: mengolok-olok untuk tidak mengikuti perkara *syi'ar* Islam dan memerintah seseorang untuk kafir, sindiran, menuduh, tudingan, hinaan terhadap Allah Swt dan para Nabi dan para Sahabat Nabi, ejekan terhadap ilmu dan Ulama,

⁰ M. Aminah, *The Effect Of Metacognitive Teaching and Mathematical Prior Knowledge On Matrhematical Logical Thinking Ability and Self-regulated Learning*, Internasional Journal of Instruction, Vol. 11, No. 3, 2018, hal. 45.

⁰ Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014, hal. 23.

dan candaan yang tidak pantas diucapkan pada tempatnya dan sebagainya.⁰**Kedua**, *Non Verbal* jenis penistaan agama yang dilakukan tidak dengan menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Akan tetapi lebih pada tindakan perilaku atau pandangan, contohnya kitab suci yang masih terlihat bisa dipakai akan tetapi merobek dan membakar secara terang-terangan, mengotori atau merusak rumah peribadatan, dan perbuatan penistaan lainnya. Beberapa contoh di atas, penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang cukup luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.⁰

Oleh sebab itu penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran agama karena selain merusak aqidah bisa merusak suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap antar sesama umat beragama.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penistaan Agama

Faktor seseorang tidak terbentuk begitu saja untuk melakukan penistaan agama, melainkan dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu seperti:

a) Faktor sosial

Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok, keluarga, status dan peranan sosial.

1. Kelompok, perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kelompok. Sebuah kelompok bagi seseorang yang menistakan agama adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang.

⁰ Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015, hal. 125.

⁰ Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama...* hal. 125.

2. Keluarga, ialah pengaruh yang kuat terhadap perilaku orang yang menistakan.
3. Status dan Peran, dijelaskan melalui pengertian peranan dan status. Setiap peranan perilaku membawa satu status yang mencerminkan seseorang untuk diberikan oleh masyarakat.

b) Faktor pribadi

1. Usia dan tahap kepribadiannya, seseorang melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu lalu dikembangkan menjadi sasaran yang tepat baginya.
2. Gaya hidup, adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, pendapat yang bersangkutan.
3. Kepribadian, seseorang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi perilaku penistaan agama.

c) Faktor psikologis, seseorang juga dipengaruhi empat faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap.⁰

Dari beberapa penjelasan di atas bahwasannya sikap seseorang untuk melakukan penistaan suatu agama yang ada pada diri seseorang tidak terbentuk begitu saja melainkan dipengaruhi oleh banyak hal, pada awalnya terbentuknya sikap seseorang dari pengalaman pribadi, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, pengaruh orang yang dianggap penting, agama yang dianut, serta faktor emosional.⁰

4. Pandangan Terhadap Penistaan Agama

⁰ Reza Audia, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus Pada Komunitas Koperasi Syariah 212 Banda Aceh)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. hal. 10.

⁰ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 1995, hal. 197.

Penistaan agama benar-benar merupakan di antara tindakan yang paling berbahaya yang paling bobrok yang menjangkiti masyarakat muslim, baik di belahan timur maupun barat beituapun di Indonesia. Ketika iman di hati telah melemah, pengontrol muru'ah telah menyusut dari jiwa manusia.

Dalam hal ini ada beberapa pandangan para ahli yang akan dijelaskan seperti dibawah ini :

- 1) Al-Dasuqy mengatakan Allah adalah pencipta semua makhluk, dan ciptaan berarti apa pun selain Allah. Siapa pun yang menaati Allah selalu sempurna dan Allah tidak memiliki kesalahan. Jadi, misalnya, jika ada orang yang menyalahkan Tuhan karena wataknya yang tidak pantas, mereka telah menyinggung Allah. Misalnya, jika kita menghina Allah, kita juga menghina perintah, janji, ancaman, dan peraturan-Nya.⁰
- 2) Menurut Muhammad Rasyid Ridha bagi mereka yang melewati batasan Dalam tudingan dan cemoohan yang tanpa sadar menyinggung perasaan orang beriman, itu memang tuduhan Tuhan. Nyatanya, mereka yang percaya kepada Tuhan tidak dengan sengaja mengutuk Tuhan sejak awal, tetapi karena mereka melihat dan mengetahuinya, mereka mengutuk Tuhan karena watak tertentu. mereka tidak percaya.⁰

5. Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam

⁰ Al-Dasuqy, t.t., *Hasyiyah al-Dasuqy Ala Syar hal-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 4, hal. 304.

⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim : Al-Musamma Tafsir Al-Manar*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah, s.a ver.3-5, juz 10, hal. 669.

Dilihat dari sejarahnya agama berasal dari bahasa *sansekerta*, Dalam arti yang sebenarnya, agama adalah aturan-aturan yang mengatur keadaan manusia, baik yang menyangkut hal-hal yang gaib, akhlak maupun kehidupan sosial.⁰ Menurut hukum Islam, penistaan dianggap dosa serius karena merusak iman. Hal ini karena penistaan agama menyimpang dari norma-norma agama Islam yang tertuang dalam kitab suci Alquran.

Pada sebuah kriteria yang dianggap penistaan agama diantaranya ialah:

- a) Mengingkari salah satu dari lima rukun Islam dan enam ruku Iman.
- b) Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'i (Al-Qur'an dan Sunnah).
- c) Menyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
- d) Mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Qur'an.
- e) Melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- f) Mengingkari kedudukan dan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- g) Menghina, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- h) Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir.
- i) mengubah, menambah, atau mengurangi prinsip-prinsip ibadah yang ditetapkan oleh Syariah.
- j) Kafir adalah sesama muslim yang tidak memiliki dalil syariat (Quran dan Sunnah).

⁰ Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.*, London: Sage Publications, Inc; Open University Press, 1997, hal. 25.

Artinya berangkat dari prinsip-prinsip hukum syariat tentang larangan terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah SWT, dan menjauhi segala ancaman yang dapat merusak akidah umat dan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Terbukti dari pernyataan-pernyataan yang beredar di media, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penodaan agama menurut hukum Islam adalah hukuman murtad, yaitu hukuman mati, jika pelaku dengan sengaja melanggar hukum Islam.⁰

6. Hubungan Antar Agama

Kerukunan dalam hubungan antar agama dapat diartikan sebagai bentuk solidaritas sesama manusia yang ditujukan dalam kehidupan yang harmonis, saling menghormati antar agama yang ada serta terjalinnya hubungan sosial yang baik antar umat beragama dalam segala bidang apapun, sehingga dapat terciptanya kerukunan dalam umat beragama. Negara Indonesia yang mempunyai ragam-ragam Perbedaan suku, adat, budaya dan agama yang menimbulkan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti diketahui bahwa agama-agama besar dunia yaitu Islam, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu tumbuh subur di Indonesia sebagai agama yang didukung atau dipercaya oleh masyarakat Indonesia.⁰

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa menumbuhkan kembangkan keharmonisan, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama (*hidup berdampingan secara damai*) dan terpelihara, apabila

⁰ Abdul Mudjib, *Al-Qowa-Idul Fiqhiyyah : Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1980, hal. 39.

⁰ Nawari Ismail, *Perubahan Sosial Budaya Komunitas: Agama Dam*, Ed 1, Cet 1, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hal. 3.

masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing, serta mematuhi peraturan yang telah disyahkan negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama juga tidak diperkenankan untuk membuat aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan.⁰

Oleh karena itu, Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk menerima dan meyakini agamanya masing-masing. Menciptakan rasa persatuan dan perpecahan adalah salah satu cara mencela atau menghina agama, ras, suku, atau budaya.

Dalam hal ini yang dianggap fitnah itu sendiri adalah perbuatan atau perbuatan yang menyinggung, melecehkan, atau mencela sesuatu. Seperti dalam Q.S Al An'am ayat 108 :

Allah SWT menegaskan di dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا عَمَلُونَ ۝ ١٠٨

*Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."*⁰

⁰ Muhda Hadisaputro, *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dalam Rangka Pengembangan Ketahanan Masyarakat: Studi di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001, hal. 18.

⁰ Lihat QS. Al-An'am (6) : 108.

Sebagaimana ayat di atas menegaskan bahwa Keberagaman agama, ras, suku, dan budaya memang dibutuhkan, namun keakraban ini hanya bisa dipahami secara harfiah. Namun di samping itu, mereka memahami dan memahami kepribadian dan peradaban masing-masing.

C. Kerangka Konsep Politik Hukum

Penodaan agama telah diklasifikasikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tindak pidana yang tidak melanggar UUD 1945, sehingga masih dapat digunakan untuk menjerat orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Setidaknya ada dua Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 156a KUHP terkait UU Pencegahan Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Penodaan atau penodaan agama.

Dalam kedua kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan penggugat bahwa Pasal 156a KUHP dan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 bertentangan dengan UUD 1945. Penggugat dalam kasus tahun 2009 ada beberapa LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum dan HAM seperti LBH, Imparsial, ELSAM, PBHI, DEMOS, Setara Institute dan Yayasan Desantara. Selain itu, ada pelamar perorangan seperti Dawam Raharjo dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid.⁰

Inti dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah menolak klaim bahwa penodaan agama merupakan bentuk intervensi negara dalam bidang kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebebasan beragama harus dibatasi agar tidak memprovokasi penodaan agama. Yang pasti, sejak Reformasi,

⁰ Catatan Kamisan Denny Indrayana, Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum, DetikNews,10/11/2016, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.36 WIB

kasus penistaan agama semakin meningkat seiring dengan semakin terbukanya kebebasan berekspresi. Pasal 165A hanya digunakan sepuluh kali selama era Orde Baru dari tahun 1965 hingga 2000 ketika masa reformasi dimulai. Namun, telah digunakan di lebih dari 50 kasus dalam 15 tahun terakhir (2000-2015). kebanyakan penjahat mengatakan 61 adalah orang Kristen dan 49 adalah Muslim (4 dengan afiliasi agama, 6 tidak diketahui keyakinannya).

Terkait isu politik undang-undang penodaan agama, menarik membaca artikel berjudul “Keuntungan Hukum Melawan Penodaan Agama” oleh Zainal Abidin Bagir di website www.islamindonesia.id.⁰ Lebih beberapa isu yang mengemuka dalam Kasus dugaan penistaan agama terhadap Basuki Jahaya Purnama (BTP) alias Ahok. Salah satu hal yang ingin dikomentari oleh penulis adalah terkait posisi Ahok sebagai calon gubernur pada Pilgub 2017 mendatang di Jakarta. Saya membaca bahwa penulis mengerti kapan itu terjadi. Calon menjadi tersangka atau terdakwa, mereka akan kehilangan statusnya sebagai calon gubernur. Pandangan ini salah dan harus diperbaiki.

Insiden penistaan agama terhadap Ahoku bisa dikatakan telah mengubah isu agama menjadi isu politik. Mengenai agama, ada solusi al-Qur'an, seperti Surat an-Nisa ayat 140 dan Surat al-Anam ayat 68.

Artinya: Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah

⁰ <https://islamindonesia.id/kolom/kolom-supremasi-hukum-untuk-penista-agama.htm>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.39 WIB

akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. (QS. An-Nisa ayat 140)

Artinya: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (Al-An'am ayat 68)

Sekalipun orang-orang yang dikenal mengolok-olok agama memboikot solusi dan menghindari berbicara dengan benar, bukan berarti harus ada demonstrasi massal. Jika masalahnya murni agama, itu harus diselesaikan dengan mengikuti solusi yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Ahok sudah meminta maaf. Agama, jika konsisten dengannya, mengajarkan kesopanan, cinta damai, dan mendorong pengampunan. Kalaupun ada kebencian dan kemarahan, itu murni politis. Sementara itu, di tengah polemik politik seputar Pirkada DKI, penggunaan Pasal 156a KUHP jo Pasal 11 Pasal 28(1) UU Pendidikan Pemula 2008 berujung pada tindakan Ahok mempolitisasi identitas kelompok yang dirancangnya itu.

Pasal 163 Undang-Undang Pemilihan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan status tersangka dan terdakwa tidak mengesampingkan status calon gubernur. Juga, berdasarkan pasal 163(6), gubernur terpilih tetap harus diangkat dalam status tersangka. Bagian 163(7) menetapkan bahwa gubernur terpilih yang berstatus sebagai terdakwa akan diangkat bahkan jika dia untuk sementara diberhentikan dari jabatannya ketika dia menjabat. Hanya jika perintah pengadilan menyatakan bahwa gubernur baru akan dihukum berdasarkan perintah pengadilan terakhir, orang tersebut akan terus diangkat dan segera diberhentikan dari

jabatannya berdasarkan pasal 163(8). Mengingat putusan tersebut masih jauh dari final dan sidang Pilgubu di Jakarta akan berakhir pada pertengahan tahun depan, jelas Ahok bisa mengikuti proses Pilgub Jakarta meski menjadi tersangka atau terdakwa.⁰

Terkait dengan isu independensi penegakan hukum. Kini, dalam kasus dugaan penistaan agama oleh partai Ahok, masyarakat setidaknya terpecah antara pendukung dan pembela Ahok. Dalam setiap kasus, pada dua kutub permintaan ekstrim. Paksa Ahok menjadi tersangka atau bebaskan Ahok. Harus ditekankan berulang kali bahwa pendapat seperti itu adalah hak yang dijamin dalam UUD 1945 sebagai kebebasan berekspresi. Namun, UUD 1945 juga menjamin independensi peradilan dalam arti tidak boleh ada campur tangan atau paksaan dalam bentuk apapun dalam proses peradilan. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan secara adil tanpa memaksakan kehendaknya sendiri, yang merupakan pilar fundamental dari prinsip independensi peradilan dan negara hukum di Indonesia, sangat berbahaya.

1. Penodaan Agama Dari Perspektif Hukum di Indonesia

Kasus penodaan agama kembali menjadi perhatian publik di Indonesia. Pemicunya adalah video klip pada 27 September 2016 di Kepulauan Selatan dan Gubernur DKI Jakarta Baski Jahaja Prnama alias Ahok mengutip Sura Al Maida 51. Video itu menjadi viral di media sosial dan akhirnya menimbulkan kemarahan publik yang besar. khususnya umat Islam Indonesia.

⁰ *Analisis Hukum Kasus Penodaan Agama Ahok terhadap Islam*, Penulis: Dr. M. Khoirul Huda SH MH, Dekan Universitas Hang Tuah Surabaya, melalui website: www.sriwijayaaktual.com, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.49 WIB

Terhadap tuduhan melecehkan Agama Islam, Ahok kemudian meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya. Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 Oktober 2016. Namun sejumlah pihak tidak memaafkan Ahok dan tetap ingin membawa kasus tersebut ke dalam ranah hukum.⁰ Secara hukum, penodaan agama merupakan bagian dari kejahatan agama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesepakatan-kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjamin munculnya negara Indonesia yang majemuk. Masyarakat multiagama, multietnik, dan multiras dapat terhindar dari isu-isu yang memecah belah, termasuk konflik antaragama.

Padahal, KUHP tidak memiliki bab tersendiri yang mengatur tentang kejahatan agama. Namun, sebenarnya ada beberapa kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan agama. Istilah “kejahatan agama” sendiri memiliki beberapa pengertian, antara lain: (a) pelanggaran agama; (b) Pelanggaran Agama. (c) apa yang dilanggar berhubungan dengan agama. Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penodaan agama adalah Pasal 156a KUHP. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965).⁰

2. Hukuman Pidana Untuk Penodaan Agama di Bawah Hukum

⁰ [http:// megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.umat.islam](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.umat.islam), diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.59 WIB

⁰ Randy A. Adare, *Delik Penodaan Agama di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan0Mrt/2013.

Sanksi pidana dalam hukum pidana sebenarnya bersifat reaktif terhadap kejahatan, sanksi perilaku, di sisi lain, cenderung memiliki efek perlindungan pada pelanggar. Menurut Alf Ross, sanksi pidana adalah sanksi yang harus memenuhi dua syarat atau tujuan. awal, mereka dihukum karena menyakiti korban. Kedua, hukuman harus berupa kecaman atas perbuatan pelaku.

Teks pidana dalam KUHP pada dasarnya mendefinisikan dua pilihan: pidana penjara dengan kerja atau denda (sistem alternatif). Sanksi, pada dasarnya, adalah konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan dan denda untuk pelanggaran kode etik oleh individu. Undang-undang penghujatan memberlakukan hukuman penjara sebagai bagian dari hukuman pidana untuk menghukum pelanggar tersebut menderita. sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-Undang No 5/1965) dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan: Ayat (1)

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri". Ayat (2) "Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun pada mulanya dianggap cukup memberikan nasihat yang diperlukan kepada penganut ajaran agama dan kepada anggota ormas atau kepada anggota pimpinan yang melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 1. Jika penyimpangan dilakukan oleh suatu organisasi atau penganut suatu kepercayaan dan berdampak

serius terhadap suatu umat beragama, Presiden berwenang membubarkan organisasi tersebut, menyatakannya sebagai organisasi atau aliran yang dilarang, dan memberikan akibat yang setimpal. Dalam pasal 3 disebutkan:

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersamasama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidanna dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini adalah tindakan

Terus mengabaikan peringatan berlanjut di Bagian 2. Karena kepercayaan biasanya tidak berbentuk organisasi/perkumpulan yang mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka kepercayaan hanyalah penganutnya saja, sedangkan pelanggarnya bisa berupa: , pemimpin aliran sesat yang tidak aktif itu sendiri tidak dituntut. Mengingat sifat kejahatan yang tercakup dalam pasal ini, ancaman lima tahun penjara dianggap tepat.

Pasal 4 menyatakan: Sebuah pasal baru telah diperkenalkan dalam KUHP, yaitu Pasal 156a :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sanksi penjara tersebut diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara Hukuman - hukum dan persuasif hingga lima tahun penjara, yang disebut hukuman maksimum, diputuskan oleh pengadilan. Artinya, kisaran hukuman bagi pelaku penodaan agama dalam hukum pidana adalah lima tahun penjara atau hukuman minimal. dapat memberi.⁰

⁰ Sudut Hukum, Portal Hukum Indonesia, <http://www.suduthukum.com/>, Di akses pada 27 Juli 2023 pukul 10.46 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta hasilnya.⁰ Dimana penelitian menjelaskan suatu gambaran dari data-data penelitian secara spesifik berdasarkan peristiwa alam dan sosial yang terjadi di mahasiswa. Alasan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan untuk melihat persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

B. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal yang hanya mengungkapkan satu variabel. Variabel penelitian ini adalah persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dalam penelitian ini dideskripsikan unsur dan faktor dari setiap gejala yang termasuk dalam variabel tersebut.

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini di dukung oleh dua istilah yang perlu di batasi sebagai kajian lebih lanjut yaitu dua istilah ini adalah :

a. Persepsi

Persepsi sebuah kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk mengartikan stimulus yang masuk ke dalam alat indera

⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013, hal. 8.

manusia. Persepsi manusia kadang memiliki perbedaan sudut pandang dalam merespon untuk mengartikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negative yang akan mempengaruhi Tindakan manusia yang tampak atau nyata.⁰

b. Penistaan Agama

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Adapun Pernyataan, sikap atau tindakan individu atau kelompok atau individu, lembaga atau organisasi berupa provokasi, hasutan atau hinaan kepada orang atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat atau agama. Cedera, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap suatu agama atau keyakinan agama tertentu, sehingga merugikan pemeluk agama atau keyakinan lain.⁰ Menurut penelitian tentang penistaan, perbuatan apapun adalah sangat bodoh. Terutama terhadap orang-orang berilmu yang melakukan penistaan.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah seluruh benda uji. Populasi dalam penelitian penulis mengambil mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2019, 2020,2021,2022.

Adapun rincian populasinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

⁰ Sugihartono, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta, UNY Press 2007, hal. 13.
⁰ Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Perpektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014, hal. 23.

**Populasi mahasiswa angkatan 2019,2020,2021,2022 Fakultas Ushuludin dan
Pemikiran Islam**

Jurusan	Angkatan	Jumlah
Studi Agama-agama	2019-2022	109
Ilmu Hadits	2019-2022	132
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	2019-2022	372
Aqidah dan Filsafat Islam	2019-2022	240
Tasawuf dan Psikotrapi	2019-2022	147
Jumlah		1000

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang sedang dipelajari. Saat mengambil sampel dari suatu populasi, aturannya adalah harus mewakili populasi. Penulis mengambil teknik *Probability Sampling* yang menggunakan *Simple Random Sampling*.⁰ Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan memilih individu sampel yang akan digunakan secara acak untuk mewakili populasi setiap jurusan dan angkatan. Tingkat kesalahan 5% digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang dipilih oleh penulis, karena tidak ada penelitian yang dapat memberikan hasil sempurna 100%. Semakin besar tingkat kesalahan, semakin kecil ukuran sampel.⁰

Populasi yang dijadikan sampel semuanya homogen yaitu, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dari total populasi 1.000 mahasiswa

⁰ Syarum Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Cipta Pustaka Media, 2012, hal. 113.

⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, ..., hal. 116.

menjadi sampel yaitu 50 mahasiswa. Adapun sebaran sampel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2

Populasi mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jurusan	Angkatan	Jumlah
Studi Agama-agama	2019-2022	10
Ilmu Hadits	2019-2022	10
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	2019-2022	10
Aqidah dan Filsafat Islam	2019-2022	10
Tasawuf dan Psikotrapi	2019-2022	10
Jumlah		50

Selain itu, saat mengumpulkan data penelitian, penulis membagi sampel menjadi dua kelompok yaitu kelompok uji instrumen yang berjumlah 10 subjek dan sampel penelitian berjumlah 80 mahasiswa.

Tabel. 3

Sampel Penelitian

Sampel uji coba alat ukur	Sampel penelitian
10 subjek	50 subjek

E. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang dihabiskan untuk penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu di mulai dari bulan Maret sampai mei 2023.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Skala Psikologis

Skala psikologis adalah instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi konstruk psikologi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologis yaitu skala penistaan agama dengan menggunakan kisi-kisi yang terdiri dari 5 alternatif jawaban yaitu skala pengukuran likert. Berikut kisi-kisi penistaan agama :

Tabel. 4

Kisi-kisi Penistaan Agama (Sebelum Diuji)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	No item		Jumlah
			(+)	(-)	
Penistaan Agama	Penistaan agama secara verbal	Mengolok-olok, memerintah seseorang untuk kafir, sindiran, menuduh, tudingan, hinaan terhadap Allah SWT dan para Nabi, candaan yang tidak pantas	1, 6, 9, 13, 18, 21	2, 5, 10, 14, 17, 22	12
	Penistaan agama secara non verbal	Merobek atau membakar kitab suci, mengotori atau merusak rumah peribadatan	3, 8, 11, 15, 20, 23	4, 7, 12, 16, 19, 24	12

b. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji ketelitian dan ketertetapan suatu alat ukur yang digunakan untuk pengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Suatu perangkat penelitian atau survei dianggap valid jika pertanyaan tentang perangkat penelitian atau survei tersebut dapat mengungkapkan apa yang ingin diukur oleh survei tersebut.⁰ Uji validitas ini dilakukan dengan mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang sebagai responden diluar daripada sampel. Untuk mengetahui validitas isi instrumen ini dilakukan konsultasi dengan ahli dengan tujuan untuk menentukan apakah instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam menghitung uji validitas peneliti menggunakan metode yang membandingkan r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} dan untuk menghitung uji validitas ini peneliti menggunakan aplikasi *Microsoft Office Excel* dengan bantuan rumus korelasi *product moment* dari pearson.⁰ Adapun rumus dari korelasi ini adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{N}}{\sqrt{(\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N})(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N})}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Validitas instrumen
- N = Jumlah responden
- X = Skor setiap item
- Y = Skor total soal

⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018, hal. 51.

⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hal. 138.

$\sum x$ = Jumlah skor butir soal

$\sum y$ = Jumlah skor total soal

Setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan rumus product moment dan dengan bantuan aplikasi MS. Excel for Windows 2016 maka instrumen penistaan agama pada mahasiswa 24 item pertanyaan yang diberikan kepada 10 responden.

Tabel. 5

Hasil Uji Validitas

No Item	r_{hitung} ($r_{tabel}=0,632$)	Keterangan	No Item	r_{hitung} ($r_{tabel}=0,632$)	Keterangan
1	0,710	V	13	0,766	V
2	0,823	V	14	-0,215	TV
3	0,912	V	15	0,790	V
4	0,864	V	16	0,912	V
5	0,780	V	17	0,792	V
6	0,681	V	18	0,015	TV
7	0,729	V	19	0,466	TV
8	0,757	V	20	0,691	V
9	0,539	TV	21	0,710	V
10	0,757	V	22	0,712	V
11	0,652	V	23	0,277	TV
12	0,478	TV	24	0,806	V

Berdasarkan hasil uji validitas di atas maka terdapat 18 item pertanyaan yang valid dan 4 item yang tidak valid yaitu terdapat pada nomor item 9, 12, 14, 18, 19 dan 23. Setelah di analisis pada kisi kisi, peneliti memilih untuk dihilangkan kerna sudah terdapat item item pertanyaan yang mewakili tiap indikator. Dengan demikian jumlah pertanyaan yang digunakan peneliti yaitu sebanyak 18 item pertanyaan yang akan di susun kembali.

Tabel. 6
Kisi-kisi Penistaan Agama (Setelah Diuji)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	No item		Jumlah
			(+)	(-)	
Penistaan Agama	Penistaan agama secara verbal	Mengolok-olok, memerintah seseorang untuk kafir, sindiran, menuduh, tudingan, hinaan terhadap Allah SWT dan para Nabi, candaan yang tidak pantas	1, 5, 9, 13	2, 6, 10, 14, 17	9
	Penistaan agama secara non verbal	Merobek atau membakar kitab suci, mengotori atau merusak rumah peribadatan	3, 7, 11, 15, 18	4, 8, 12, 16	9

c. Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data dan penelitian ini sudah dapat dikatakan reliabel atau tidak. Realibilitas mengacu pada suatu pemahaman terhadap instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data yang dapat dipercaya. Jika r hitung $>$ r tabel maka item pertanyaan dapat dikatakan reliabel. Koefisien realibilitas yaitu apabila angka berada di antara rentang 0 hingga 1,00 yang semakin tinggi artinya semakin tinggi pengukurannya maka semakin reliabel.⁰

⁰ Esi Rosita, *Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial*, Jurnal FOKUS, Vol. 4, No. 4, 2021, hal. 283.

Dari perhitungan peneliti menggunakan *Microsoft Excel 2016* didapatkan hasil realibilitasnya 0,943 maka skala perilaku agresif ini dapat dikatakan reliabel karena $r_{hitung} > r_{tabel}$

d. Skoring Skala Penistaan Agama

Dalam penelitian ini skala kecenderungan perilaku agresif verbal dinilai dengan skala likert dengan lima alternatif pilihan jawaban dengan skor yaitu : Sangat Setuju (ST), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel. 7

Skoring Pemilihan Skala

Pilihan	Favorable/Positif	Unfavorable/Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Ragu-ragu	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Skala likert memiliki dua jenis item yaitu favorable (F) dan Unfavorable (UF). Sebagai langkah peneliti dalam menyusun instrumen, peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi instrumen yang meliputi variabel, indikator, deskriptor serta nomor objek. Elemen skala ditempatkan sesuai dengan dasar teori yang diteliti dan dikembangkan.. Setelah skala dikembangkan, item skala diujikan pada mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mempermudah memahami sifat dan karakteristik dengan mengolah data dan menggunakannya sebagai informasi, serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah persentase (%) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase yang dicapai

F = Frekuensi jumlah jawaban

N = Jumlah sampel yang di olah

Untuk menguji perbedaan secara signifikan maka peneliti menggunakan persentase menggunakan Excel For windows versi 25.

H. Kriteria Kategorisasi

Dalam kriteria kategorisasi menjelaskan dalam bukunya tentang metode penelitian mengkategorikan hasil pengukuran ke dalam 5 kategori sebagai berikut:⁰

Tabel. 8

Kriteria Pengukuran Penistaan Agama

Sangat Tinggi	>90
---------------	-----

⁰ Syarifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2012, hal. 65.

Tinggi	83-90
Sedang	77-82
Rendah	71-76
Sangat Rendah	<70

Keterangan :

M = Mean

SD = Standar deviasi

I. Prosedur Penelitian

Langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu melakukan studi pendahuluan ke beberapa mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, menanyakan pemahaman mereka mengenai konsep penistaan agama untuk mengetahui apakah dapat menjadi sasaran dalam melakukan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan studi awal dengan beberapa mahasiswa agar tepat sasaran. Selanjutnya peneliti menentukan sasaran kepada mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 untuk menjadi sasaran penelitian atau subjek penelitian yang akan diteliti di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang

Pada langkah selanjutnya peneliti menyusun instrumen yaitu Skala Penistaan Agama pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Setelah pembuatan instrumen, peneliti berkonsultasi dengan dua dosen ahli yaitu Bapak Drs. Abdul Karim Nasution, M. Hum dan Bapak Dr. Aristophan Firdaus, M.Si untuk mengetahui apakah instrumen tersebut layak di uji cobakan pada mahasiswa. Setelah berkonsultasi dengan ahli dan

dengan hasil revisi, peneliti melakukan uji validasi 24 butir item pertanyaan kepada 10 orang mahasiswa angkatan 2019 dan 2020.

Pada saat peneliti melakukan uji coba instrumen kepada siswa, hasil yang diperoleh peneliti setelah mengolah data peneliti menggunakan *Microsoft Excel 2016* untuk melihat validasi dan realibilitas sehingga peneliti mengetahui item mana saja yang valid atau tidak valid. Setelah mengetahui instrumen yang valid dan tidak valid, terdapat 18 item pertanyaan yang valid dan peneliti menyusun ulang kembali instrumen tersebut untuk disebar kembali ke mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang paham mengenai penistaan agama.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Sebelum memaparkan perkembangan fakultas Ushuruddin dan pemikiran Islam di UIN Raden Fatah Palembang, terlebih dahulu penulis memaparkan secara singkat sejarah keberadaan UIN Raden Fatah Palembang. Karena berdirinya fakultas ini sangat erat kaitannya dengan berdirinya Universitas Islam Nasional (UIN) Raden Fatah Palembang.

Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Raden Fatah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964 dan diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Perwakilan Rakyat. DPRD Provinsi Sumatera Selatan.⁰

Berdirinya IAIN Raden Fatah tidak terlepas dari keberadaan perguruan tinggi Islam di Sumatera Selatan dan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta serta IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Institut Agama Islam Nasional (IAIN) Raden Fatah merupakan konsolidasi dari perguruan tinggi Islam yang telah ada. Pertama, Jurusan Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat, yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Sumatera Selatan (akta notaris No. 49 tanggal 16 Juli 1958).⁰

Pada tanggal 25 Mei 1961 status fakultas ini ditingkatkan menjadi fakultas negeri yang disebut "Fakultas Syariah IAIN Palembang" sebagai Cabang IAIN

⁰ Suyuthi Pulungan, *Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah*, IAIN Raden Fatah Press, Palembang, 2003, hal.1.

⁰ Suyuthi Pulungan, *Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah*, ... hal. 1-2.

Sunan Kalijaga, dan sejak tanggal 1 Agustus 1963 Fakultas Syariah dipindahkan ke Fakultas Palembang. . IAIN mengubah cabang Syarif Hidayatullah di Jakarta. Kedua adalah Fakultas Tarbiya yang didirikan oleh Yayasan Takuwa Sumatera Selatan.

Pada tahun 1963, dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 86 Tahun 1964 tanggal 20 Oktober 1964, fakultas tersebut diangkat menjadi fakultas negeri dengan nama Fakultas IAIN Tarbiyah. Ketiga, Fakultas Syariah Jambi juga dinaikkan statusnya menjadi Fakultas Negeri dan ditetapkan nama Fakultas Syariah IAIN berdasarkan SK Menteri Agama No. 86 tanggal 20 Oktober 1964 sebagai Bagian Fakultas IAIN Raden Fatah. Yang keempat adalah Fakultas Tarbiyah Tanjung Karang yang dinasionalisasi menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN sebagai cabang dari IAIN Raden Fatah. Kelima adalah fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah yang dinasionalisasi.⁰

Fakultas agama swasta ini ditingkatkan menjadi fakultas negeri dan merupakan cikal bakal dan modal berdirinya IAIN Raden Fatah yang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 oleh Profesor K.H Syarifuddin Zuri, Menteri Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, staf pengajar ini diangkat menjadi IAIN Sultan Taha Syayfuddin untuk Syariah Jambi pada tanggal 27 Juli 1967 sebagai staf pengajar cabang IAIN Raden Fatah. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1968, Prof.

Tanjung Karan dari IAIN Cabang Tarbiyah Raden Fatah juga meningkatkan jabatannya menjadi IAIN Raden Intan. Pada tahap selanjutnya juga diupayakan untuk mengangkat status subfakultas yang ada, yaitu pada tahun 1968

⁰ Suyuthi Pulungan, *Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah*, ... hal. 2.

Fakultas Ushuluddin Lahat dan Ushuluddin Palembang menjadi fakultas negeri di bawah IAIN Raden Fatah. Pada tahun 1970, Fakultas Syariah Bengkulu ditingkatkan menjadi Fakultas Negeri dan cabang utamanya adalah IAIN Raden Fatah. Kemudian pada tahun 1975, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Lahat digabung dengan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Palembang.

Misalnya, IAIN Raden Fatah telah mendirikan tiga fakultas di Palembang sejak tahun 1975: Fakultas Syariah, Fakultas Talbiya dan Fakultas Ushuruddin, dan dua Fakultas Bengkulu, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah Bunkulu, yang didirikan pada tahun 1995. bawah. Pada tahun 1995 PJJ IAIN Raden Fatah diangkat menjadi Guru Thalbia IAIN Raden Fatah Departemen Pendidikan Agama Islam Bengkulu dan Sekolah Guru Thalbia Palembang Bengkulu.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan tinggi Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997 Fakultas Ushuruddin IAIN Raden Fatah Kurup dan Fakultas Syariah dan Talbia IAIN Raden Fatah Kota Bengkulu dinaikkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Islam. Perguruan Tinggi Negeri (STAIN) yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu yang masing-masing dikepalai oleh seorang Ketua secara otomatis terpisah dari IAIN Raden Fatah.⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, IAIN Raden Fatah membuka fakultas baru yaitu Fakultas Adav (Sastra dan Budaya) dan Fakultas Dakwah, berdasarkan SK Menteri Agama R.I. Nomoe 103 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab adalah Fakultas Talbiya yang mengawali pembukaan dan penerimaan mahasiswa program studi (prodi) tahun akademik 1995-1996 dalam bidang bahasa dan sastra Arab, sejarah dan budaya Islam. . Begitu pula pendahulu

⁰ Suyuthi Pulungan, *Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah*, ... hal. 2-3.

Fakultas Dakwah mulai menerima dan mendaftarkan mahasiswa program sarjana “Komunikasi dan Penyiaran Islam” dan program sarjana “Konseling dan Penyuluhan Islam” pada tahun ajaran 1995/1996 di Fakultas Ushuluddin.⁰

Mengenai sejarah perkembangan Fakultas Ushuruddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang didirikan pada tahun 1967 dan dinasionalisasi pada tahun 1968 dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.108. Sistem Indonesia khususnya di IAIN. Oleh karena itu, pada tahun 1971 didirikan Jurusan Perbandingan Agama mendahului Fakultas Ushuluddin, dan dibuka program doktor. Kebijakan ini menjadi Fakultas Ushuluddin Cabang IAIN Raden Fatah Lahat, yang berdiri pada tahun yang sama dengan Cabang Palembang, dan sesuai SK MENAG RI No. 27 Universitas, telah dimutasi secara bertahap sejak tahun 1975 universitas tahun, Fakultas ini diintegrasikan ke dalam Fakultas Ushuluddin Palembang. 1974 pada tanggal 20 April 1974.⁰

Seiring dengan perkembangannya, Fakultas Ushuluddin Palembang membuka Fakultas Dakwah pada tahun 1976, disusul Fakultas Hadits Tafsir pada tahun 1990 dan Fakultas Filsafat Aqidah pada tahun 1996. Sejak tahun 1995, Fakultas Dakwah semakin berkembang, namun mahasiswa lama sudah tidak ada. Hal ini berkat seluruh civitas akademika IAIN Raden Fatah yang mendirikan Fakultas Dakwah sebagai fakultas. Namun hingga berdirinya Fakultas Dakwah tersendiri pada tahun 1998, penerimaan calon mahasiswa dan pelaksanaan proses belajar mengajar masih dilakukan oleh Fakultas Ushuruddin. Hingga tahun 2001,

⁰ Suyuthi Pulungan, *Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah*, ... hal. 3.

⁰ Aflatun Muchtar, *Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang*, IAIN Raden Fatah Press, Palembang, 2009, Cet 10, hal. 159

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang terdiri dari empat jurusan yaitu Fakultas Perbandingan Agama, Fakultas Tafsir Hadits, Fakultas Filsafat Akidah, dan Fakultas Dakwah yang hingga tahun 1995 terus melayani mahasiswa Ulama. fakultas dakwah, tersembunyi di balik bayang-bayang fakultas.⁰

Setelah perjuangan panjang antara seluruh civitas akademika UIN dan tokoh masyarakat di Sumsel, akhirnya diputuskan nomor Perpe. Ini adalah artikel tentang perpindahan dari IAIN Raden Fatah Palembang ke UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2014. Tentu saja, inilah kisah transformasi organisasi dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya bukan sekedar kompas atau arah pengembangan UIN Raden Fatah Palembang ke depan, tetapi juga merupakan tantangan strategis.⁰

Universitas Islam Nasional (UIN) Raden Fatah Palembang merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. UIN Radah Fatah saat ini merupakan satu-satunya universitas Islam nasional di Sumatera Selatan dan terus berkembang sejak direstrukturisasi pada tahun 2014. Saat ini UIN Radah Fatah Palembang memiliki 9 fakultas dan juga program pascasarjana dengan total 45 program studi (D3, S1, S2, S3). UIN Raden Fatah didukung oleh 500 instruktur dan 300 dosen dan saat ini memiliki lebih dari 24.000 mahasiswa.⁰

Fasilitas yang dimiliki UIN Raden Fatah Palembang antara lain perpustakaan umum, ruang seminar, auditorium empat lantai, lab bahasa berbantuan komputer, lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab jaringan komputer atau

⁰ Aflatun Muchtar, *Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang*, ... hal. 159.

⁰ <https://radenfatah.ac.id/31/sejarah-uin-raden-fatah>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 21.40 WIB

⁰ <https://radenfatah.ac.id/profil/> Diakses pada 27 Juli 2023, pukul 21.51 WIB

internet, Termasuk Kampus Area Hotspot, Lab Pendidikan Mikro, Lab Islam. Lembaga Hukum, Badan Penasihat dan Bantuan Hukum, Lembaga Falakya, Minibank (Lembaga Perbankan), Studio Radio Televisi Fatwa Komunikasi, Penelitian dan Amal Pusat Pengkajian Gender dan Anak (LP2), Asrama Mahad Ali Fikri, Masjid Kampus, Sarana Olah Raga, Lingkungan Kampus Asri, Food Court Raden Fatah, Rafah Tower, Student Building.⁰

Struktur setingkat Dekan Fakultas Pemikiran Islam Ushuruddin UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut :

1. Dekan : Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA
2. Wakil Dekan I : Dr. Pathur Rahman, M. Ag
3. Wakil Dekan II : Dr. H. John Supriyanto, MA
4. Wakil Dekan III : Dra. Anisatul Mardiah, M. Ag, Ph. D⁰

1. Tujuan

Tujuan pendidikan dan pemikiran Islam para guru Ushuluddin, hal ini erat kaitannya dengan tujuan keberadaan UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Selatan pada khususnya. Sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang studi Islam di Indonesia, diharapkan mampu melahirkan cendekiawan, mubaligh, pemuka, tokoh dan pemikir Islam yang mampu menerjemahkan nilai-nilai agama Islam, kemaslahatan umat. Secara umum, UIN Raden Fatah layak melahirkan kader-kader cendekiawan, pemimpin dan ulama Islam yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Agar kegiatan yang dilakukan oleh lulusan UIN Raden Fatah menjadi motivasi bagi pembangunan yang seimbang dan harmonis

⁰ <https://radenfatah.ac.id/profil/>, Diakses pada 28 Juli 2023, pukul 10.30 WIB

⁰ <http://ushpi.radenfatah.ac.id/tentang-fushpi/>, Diakses pada 1 Agustus 2023, 12.00 WIB

antara pembangunan spiritual-spiritual dan material-materi, maka pengembangan UIN Raden Fatah Palembang harus terus ditingkatkan agar tujuan dan sasaran tercapai. Tiba di UIN Raden Fatah Palembang.

Tujuan UIN Raden Fatah adalah :

- A. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendaftaran perguruan tinggi.
- B. Menciptakan sumber data talenta yang kompetitif, profesional, kompeten, balacrakturkalima dan jujur.
- C. Menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁰

2. Visi dan Misi

Visi Fakultas Pemikiran Islam Ushuluddin adalah Menjadi pusat unggulan penelitian dan pengembangan kajian Islam dan pemikiran Islam di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Misi dan Pemikiran Islam Fakultas Ushuluddin Untuk mewujudkan visi FUSHPI UIN Raden Fatah Palembang tersebut di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut::

- a. Organisasi untuk pendidikan - pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu dasar Islam teoretis dan praktis.
- b. Melakukan penelitian di bidang studi Islam yang memiliki relevansi dengan perubahan dan perkembangan agama di masyarakat.
- c. Sebuah organisasi layanan nirlaba berbasis pengetahuan.

⁰ <http://radenfatah.ac.id>, Diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 12.28 WIB

- d. Melaksanakan kepemimpinan dan tata kelola pelayanan berdasarkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.⁰

B. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai konsep penistaan agama pada mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2021, 2022, di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

Secara umum hasil penelitian dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Dari hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama. Secara umum hasil penelitian dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini :

Tabel. 9


Persentase Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama

Rentang Skor	Kriteria	Frekuensi	%
< 70	Sangat Rendah	4	8
71-76	Rendah	9	18
77-82	Sedang	19	38
83-90	Tinggi	18	36
> 90	Sangat Tinggi	0	0
TOTAL		50	100

Gambar. 1

Grafik Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama

⁰ <http://ushpi.radenfatah.ac.id/tentang-fushpi/>. Diakses pada 1 Agustus 2023, pukul 12.37 WIB



Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama yaitu, terdapat 8% (4 mahasiswa) berada pada kategori sangat rendah, kemudian 18% (9 mahasiswa) berada pada kategori rendah, selanjutnya 38% (19 mahasiswa) berada pada kategori sedang, 36% (36 mahasiswa) pada kategori tinggi dan 0% (0 mahasiswa) berada pada kategori sangat tinggi.

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama dapat dilihat pada tabel deskripsi sebagai berikut :


Tabel. 10

**Persentase Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Terhadap Konsep Penistaan Agama**

Rentang Skor	Kriteria	Frekuensi	%
<34	Sangat Rendah	4	8
34-37	Rendah	10	20
38-41	Sedang	19	38
42-45	Tinggi	17	34
>45	Sangat Tinggi	0	0
TOTAL		50	100

Gambar. 2

**Grafik Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara
Verbal**



Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama verbal terutama pada kategori sedang dengan persentase sebesar 38% (19 mahasiswa), diikuti pada kategori tinggi dengan persentase 34% (17 mahasiswa), kemudian masuk kategori rendah dengan persentase 20% (10 mahasiswa), masuk pada kategori sangat rendah dengan persentase 8% (4

mahasiswa), dan masuk kategori sangat tinggi dengan persentase 0% (0 mahasiswa).


Tabel. 11

Persentase Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara Non Verbal

Rentang Skor	Kriteria	FREKUESN I	%
<35	Sangat Rendah	4	8
35-38	Rendah	10	20
39-41	Sedang	19	38
42-46	Tinggi	17	34
>46	Sangat Tinggi	0	0
TOTAL		50	100

Gambar. 3

Grafik Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama Secara Non Verbal



Berdasarkan gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama non verbal terutama pada kategori sedang dengan persentase 38% (19 mahasiswa), diikuti pada kategori tinggi dengan

persentase 34% (17 mahasiswa), kemudian pada kategori rendah dengan persentase 20% (10 mahasiswa), selanjutnya pada kategori sangat rendah dengan persentase 8% (4 mahasiswa), dan kategori sangat tinggi hanya dengan persentase 0% (0 mahasiswa).

Berdasarkan kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki persepsi terhadap konsep penistaan agama verbal sebagian besar berada pada kategori sedang, sedangkan pada persepsi terhadap konsep penistaan agama non verbal berada pada kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama verbal dan non verbal dengan persentase 38% (19 mahasiswa).

C. Pembahasan

Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa terhadap penistaan agama secara verbal dengan persentase sebesar 38% (19 mahasiswa) dan penistaan agama non verbal dengan persentase sebesar 34%(17 mahasiswa).

Dari hasil tersebut persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama verbal yang terjadi cenderung sedang dalam konsep penistaan agama. Dikarenakan bahwa Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif akan memengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.⁰

⁰ Sugihartono, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta, UNY Press, 2007, hal. 8.

Menurut hasil penelitian oleh Severin dan Tankard, Mahasiswa merupakan bagian dari proses pendidikan di perguruan tinggi. Siswa mampu berpikir secara kognitif dan ilmiah. Selain itu, tampaknya kemampuan untuk melihat sesuatu dari pandangan luas ditunjukkan, dan masalah dapat dilihat secara kritis. Mereka tidak mencoba memproses informasi dan menyesuaikannya dengan pemikiran mereka. Siswa, seperti orang lain, memiliki kemampuan untuk melihat berbagai hal di sekitar mereka. Persepsi, oleh karena itu, adalah proses yang digunakan manusia untuk menafsirkan data sensorik yang datang melalui panca indera.

Pada aspek persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama verbal terutama pada kategori sedang dengan persentase sebesar 38% (19 mahasiswa), diikuti pada kategori tinggi dengan persentase 34% (17 mahasiswa), kemudian masuk kategori rendah dengan persentase 20% (10 mahasiswa), masuk pada kategori sangat rendah dengan persentase 8% (4 mahasiswa), dan masuk kategori sangat tinggi dengan persentase 0% (0 mahasiswa).

Pada aspek persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama non verbal terutama pada kategori sedang dengan persentase 38% (19 mahasiswa), diikuti pada kategori tinggi dengan persentase 34% (17 mahasiswa), kemudian pada kategori rendah dengan persentase 20% (10 mahasiswa), selanjutnya pada kategori sangat rendah dengan persentase 8% (4 mahasiswa), dan kategori sangat tinggi hanya dengan persentase 0% (0 mahasiswa).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cenderung kategori sedang menampilkan persepsi terhadap konsep penistaan agama verbal dan non verbal. Dimana pada aspek ini sering kali persepsi terhadap penistaan agama

verbal dan non verbal ini dominan dengan kategori sedang. Meskipun pada aspek persepsi terhadap penistaan agama dengan kategori tinggi itu tidak jauh berbeda dengan kategori sedang, dalam persepsi terhadap konsep penistaan agama.

Begitu pula yang terjadi terhadap penistaan agama, salah satu faktor Penodaan agama adalah pernyataan, sikap, atau tindakan oleh individu, kelompok, individu, lembaga, atau organisasi yang dianggap sebagai bentuk provokasi, hasutan, atau agresi terhadap individu atau individu dengan berbagai aspek seperti suku, budaya, atau adat. Itu dia. Begitu juga kelompok dan agama lain. Cedera, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap suatu agama atau keyakinan agama tertentu, sehingga merugikan pemeluk agama atau keyakinan lain.

Perbedaan suku, etnis, ras, budaya dan agama sebagai aspek horizontal dari struktur masyarakat Indonesia merupakan fakta sosial yang sangat tidak dapat dipungkiri dan menjadi masalah klasik dalam upaya integrasi nasional Indonesia selama ini. Integrasi ke dalam masyarakat majemuk di Indonesia memerlukan perhatian khusus.⁰

Dalam hal ini, terbentuknya penistaan agama, melainkan dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu seperti:

a) Faktor sosial

1. Kelompok, perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kelompok. Sebuah kelompok bagi seseorang yang menistakan agama adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang.

⁰ E. Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia*, ... hal. 63-65.

2. Keluarga, ialah pengaruh yang kuat terhadap perilaku orang yang menistakan.
 3. Status dan Peran, dijelaskan melalui pengertian peranan dan status. Setiap peranan perilaku membawa satu status yang mencerminkan seseorang untuk diberikan oleh masyarakat.
- b) Faktor pribadi
1. Usia dan tahap kepribadiannya, seseorang melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu lalu dikembangkan menjadi sasaran yang tepat baginya.
 2. Gaya hidup adalah cara seseorang hidup dalam dunia kehidupan sehari-hari, yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini terkait.
 3. Kepribadian: Orang memiliki kepribadian berbeda yang memengaruhi perilaku profan.
- c. Faktor psikologis: Orang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama: motivasi, kognisi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap.⁰

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bagi mereka yang melewati batasan, dalam tuduhan dan ejekan yang tanpa sadar menyinggung perasaan orang beriman, tentu itu adalah tuduhan Tuhan. Sebenarnya, mereka yang percaya kepada Tuhan pada awalnya tidak mengkritik Tuhan dengan sengaja, tetapi karena mereka melihat dan mengetahuinya, tetapi mereka sebenarnya mengkritik Tuhan karena perilaku alami mereka. tidak percaya.⁰

Maka hasil dari penelitian ini, bahwa persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama rata-rata berada pada kategori sedang. Hal ini disebabkan, Siswa

⁰ Reza Audia, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus Pada Komunitas Koperasi Syariah 212 Banda Aceh)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. hal. 10.

⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim : Al-Musamma Tafsir Al-Manar*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah, s.a ver.3-5, juz 10, hal. 669.

juga mampu berpikir secara ilmiah. Selain itu, tampaknya kemampuan untuk melihat sesuatu dari pandangan luas ditunjukkan, dan masalah dapat dilihat secara kritis. Mereka tidak mencoba memproses informasi dan menyesuaikannya dengan pemikiran mereka. Siswa, seperti orang lain, memiliki kemampuan untuk melihat berbagai hal di sekitar mereka. Oleh karena itu, siswa menggunakan persepsi untuk menginterpretasikan data sensorik yang sampai kepada manusia melalui panca inderanya.

D. Keterbatasan Peneliti

Adapun keterbatasan peneliti yang ditemukan selama melakukan penelitian mengenai Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama sebagai berikut :

1. Pada pengisian skala instrumen persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama terdapat beberapa mahasiswa yang mengisinya secara tidak jujur, namun saya berikan penjelasan bahwasannya dengan pengisian instrumen ini tidak mempengaruhi nilai kuliah agar mereka mengisinya sesuai dengan pengalamannya masing masing.
2. Keterbatasan waktu juga menjadi kendala peneliti dalam menyebarkan skala instrumen.
3. Peneliti hanya meneliti mengenai persepsi terhadap konsep penistaan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap konsep penistaan Agama, dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan sebagian besar berada pada kategori sedang dengan persentase 38% (19 mahasiswa), diikuti pada kategori tinggi sebesar 36% (18 mahasiswa), pada kategori rendah sebesar 18% (9 mahasiswa), selanjutnya berada pada kategori sangat rendah dengan persentase 8% (4 mahasiswa) dan pada kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 0% (0 mahasiswa). Sehingga diketahui persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama cenderung berada pada kategori sedang dan memiliki hasil persentase yang sama antara penistaan agama secara verbal maupun non verbal.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Ade Armando, maka saran yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan mengembangkan pemahaman di bidang agama terkait dengan *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terhadap Konsep Penistaan Agama*.

2. Bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam agar dapat memahami arti penistaan agama dan tidak lalai dalam mengartikan suatu agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan bahan masukan dan perbandingan mengenai persepsi mahasiswa terhadap konsep penistaan agama serta menambah wawasan dan pengalaman sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2017. *Penistaan Agama Pada Masyarakat Plural Ditinjau Dari Tafsir Maqasyidi*. Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Vol. 1, No. 1.
- Adare, Randy A. 2013. *Delik Penodaan Agama di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.I, No.1.
- Amiduddin, Ahsani Taqwin. 2017. *Instagram: Bingkai Kasus Agama Di Media Sosial*. Jurnal The Messenger. Vol. 9 No. 2.
- Aminah., M. 2018. *Effect Of Matecognitive Teaching and Mathematical Prior Knowledge On Matrhematical Logical Thinking Ability and Self-regulated Learning*. Internasional Journal of Intruction. Vol. 11, No. 3.
- Analisis Hukum Tentang Kasus Ahok Penistaan Agama Islam*, Oleh: DR. M. Khoirul Huda SH MH, Dekan Fakultas Universitas Hang Tuah Surabaya melalui situs: www.sriwijayaaktual.com, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.49.
- Audia, Reza. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus pada Komunitas Koperasi Syariah 212 Banda Aceh)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Aziz, Abdul. 2018. *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama*. Jurnal Istidlal, Vol. 2, No. 2.
- Azwar, Saifuddin. 1995. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azwar, Syarifuddin. 2012. *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.

- Baso, Idil. 2017. *Persepsi Mahasiswa Tentang Berita Penistaan Agama di Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makasar*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Catatan Kamisan Denny Indrayana, Ahok, Penistaan Agama dan Supremasi Hukum, DetikNews, 10/11/2016, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.36.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadisaputro, Muhda. 2001. *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dalam Rangka Pengembangan Ketahanan Masyarakat: Studi di Kelurahan Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hall, Stuart. 1997. *Representations, Representation Cultural Representation and Signifying Practices*. London: Sage Publication, Inc: Open University Press.
- Handoyo, E 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- <http://ushpi.radenfatah.ac.id/tentang-fushpi/>, Diakses pada 1 Agustus 2023, 12.00.
- <https://islamindonesia.id/kolom/kolom-supremasi-hukum-untuk-penistaagama.m>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 09.39.
- <https://radenfatah.ac.id/31/sejarah-uin-raden-fatah>, diakses pada 27 Juli 2023 pukul 21.40.
- Ismail, Nawari. 2016. *Perubahan Sosial Budaya Komunitas: Agama Dam*. Ed 1, Cet 1, Yogyakarta: Deepublish.
- J Severin, Wener & Jr. James W. 2005. *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa*. Terj. Sugeng Hariyanto. Jakarta: Prenada Media.
- Jalaluddin. 2016. *Psikologi Agama: Memahami Prilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kasali, Rhenaldi. 2007. *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pusaka Utami Grafiti.
- Kumusa, Rinasari. 2010. *Representasi Asimilasi Etnis Cina ke Dalam Budaya Padang*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 1.
- Laksana, Giga Bawa, dkk. 2015. *Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Resiko dan Persepsi Kesesuaian Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking (Studi pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Rembang Jawa Tengah)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 26, No. 2.
- Makya, Fairus, Khoir. 2017. *Penistaan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Surah al-An'am ayat 108)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Manaf, Mudjahid Abdul. 1994. *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muchtar, Aflatun. 2009. *Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang*, IAIN Raden Fatah Press, Palembang.
- Mudjib, Abdul. 1980. *Al-Qowa—Idul Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuh, Nuhrison M. 2014. *Penistaan Agama dalam Perpektif Pemuka Agama Islam*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Pulungan, Suyuthi. 2003. *Pedoman Akademik IAIN Raden Fatah*, IAIN Raden Fatah Press, Palembang.
- Ridha, Muhammad Rasyid. s.a ver.3-5. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim: Al-Musamma Tafsir Al-Manar*. Beirut: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah.

- Rosita, Esi. 2021. *Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prosocial*. Jurnal FOKUS, Vol. 4, No. 4.
- Saleh, Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Salim, Syarum. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Cipta Pustaka Media.
- Santoso, Sofiana. 2020. *Analisis Resepsi Audiens Terhadap Berita Kasus Meiliana Di Media Sosial Online*. Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi. Vol. 12, No. 2.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- SH, Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sudut Hukum, Portal Hukum Indonesia, <http://www.suduthukum.com/>, Di akses pada 27 Juli 2023 pukul 10.46.
- Sugihartono. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuri, bin Imanuddin & Arifin, M., Zaenal. 2015. *Jangan Nodai Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- T.t., Al-Dasuqy. Jilid 4. *Hasyiyah al-Dasuqy Ala Syar hal-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing



NOMOR : 955 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dra. Hj. Anisatul Mardiyah, M. Ag, Ph.D NIP. 196808171997032001
2. H. Ahmad Soleh Sakni, LC, MA NIP. 197508252003121002
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- N a m a** : AHMAD GUSYU NAWALDA
NIM / Jurusan : 1930301034 / STUDI AGAMA-AGAMA
Semester / Tahun : VIII / 2022
Judul Skripsi : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus Penistaan Agama Oleh Ade Armando)
- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 12 November 2023.
- Ketiga** : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 12 Mei 2023 M
22 Syawal 1444 H



- Tembusan :
1. Ketua Jurusan SAA/LHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Arsip.

Lampiran 2 SK Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
 Website: www.usmpi.radenfatah.ac.id

Nomor : B-993/Un.09/III.I/FU.1/PP.07/05/2023
 Lamp : 1 (satu) Eks
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Palembang, 19 Mei 2023 M
 29 Syawal 1444 H

Yth.
 Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Ahmad Gusyu Nawalda / 1930301034	Studi Agama- Agama	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang	PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA (Studi Kasus Penistaan Agama Oleh Ade Armando)

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.
 Lama pengambilan data/penelitian : 19 Mei 2023 s/d 19 November 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 3 Wawancara Mahasiswa



Lampiran 4 Hasil Uji Validitas

1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	3	2	2	5	1	1	1	1	5	1	2	1	2	1	2	3	1	44
2	1	1	2	3	2	2	5	5	3	5	1	3	5	5	2	5	2	5	5	2	4	5	1	3	1	76	
3	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	113	
4	4	5	4	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	5	111	
5	5	5	5	5	4	3	4	2	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	105	
6	1	2	3	5	1	5	1	3	1	3	4	4	3	5	1	3	5	5	4	3	5	2	4	2	4	75	
7	2	5	3	4	4	1	2	1	2	4	2	5	3	5	1	4	4	1	5	2	5	2	5	1	5	76	
8	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	5	2	4	5	5	107	
9	4	4	4	5	5	4	4	4	4	1	5	4	1	5	4	5	5	4	3	5	4	5	4	5	3	97	
10	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	4	4	5	5	5	5	108	
rHitung	0.710	0.823	0.912	0.864	0.780	0.681	0.729	0.757	0.539	0.757	0.652	0.478	-0.215	0.790	0.912	0.792	0.015	0.466	0.691	0.710	0.710	0.712	0.277	0.277	0.806		
rTabel	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632	0.632		
VTV	V	V	V	V	V	V	V	V	TV	V	V	TV	V	TV	V	V	TV	TV	TV	V	V	V	V	TV	V		

Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas

1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	44	
2	1	1	2	3	2	2	5	3	5	5	2	5	5	2	4	5	1	3	1	3	1	76									
3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	113	
4	4	5	4	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	111
5	5	5	5	5	4	3	4	2	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	105	
6	1	2	3	5	1	5	1	3	1	3	4	4	3	5	1	3	5	5	4	3	5	2	4	2	75						
7	2	5	3	4	4	1	2	1	2	4	2	5	3	5	1	4	4	1	5	2	5	1	5	5	76						
8	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	2	4	5	2	4	5	107						
9	4	4	4	5	5	4	4	1	5	4	1	5	4	1	5	5	4	5	4	3	5	4	5	3	4	97					
10	5	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	4	5	5	3	5	5	108						
varians butir	2,8	3,1	1,8	1,8	2,7	2,2	2,7	2,5	2,2	1,1	1,1	2,7	1,1	0,1	3,4	2,1	1,6	2,2	2,0	1,3	1,6	3,3	0,6	2,9	48,956						
varians total																															
realibilitas																															
	508,400																														
	0,942998																														

Lampiran 6 Hasil Olah Data Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama

No.	Nama	Jenis Kelamin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL	KATEGORI	
1	M. Adhim Rajasyah	Laki-Laki	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	86	Tinggi	
2	Kurnia	Perempuan	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4	5	4	5	5	81	Sedang	
3	Muhammad Ainul Ridlo	Laki-Laki	5	5	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	85	Tinggi	
4	Dian apriyani	Perempuan	4	5	5	5	4	4	4	2	5	5	5	5	2	5	5	4	5	5	75	Rendah	
5	Diti Indriani	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	Tinggi	
7	Cindy sov okaresta	Perempuan	5	1	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	2	4	2	4	4	4	67	Sangat Rendah	
8	Nurdiah Septiani	Perempuan	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	77	Sedang	
9	Abel Kurnia	Perempuan	5	5	5	5	2	5	2	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	80	Sedang	
10	Ikmal Muzadi	Laki-Laki	2	5	1	5	1	5	5	2	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	72	Rendah	
11	Putri ayu mudhiah	Perempuan	4	5	5	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	85	Sedang	
12	David	Laki-Laki	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89	Tinggi	
13	Tia Rahmadany	Perempuan	4	4	4	4	4	4	5	3	4	5	3	4	2	4	4	4	4	4	71	Rendah	
14	Taufiqurrahman	Laki-Laki	4	5	5	5	5	5	5	5	1	5	3	5	1	5	4	4	5	5	77	Sedang	
15	Fadiah Fatmazzahra	Perempuan	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	86	Tinggi	
16	Nediah Faranitha	Perempuan	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	84	Tinggi	
17	Relma Isnayia Hamilah	Perempuan	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89	Tinggi	
18	Muhammad cahya Irfanu akbar	Laki-Laki	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	1	5	5	5	5	5	83	Sedang	
19	Tia Indriani	Perempuan	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	83	Sedang	
20	Ade Rosalina	Perempuan	4	5	4	5	4	4	4	1	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	78	Sedang	
21	Shabrina	Perempuan	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	80	Sedang	
22	Risma Tri Ananda	Perempuan	4	5	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	78	Sedang	
23	Dwi Pevanina	Perempuan	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	85	Tinggi	
24	M.Rizky Aif Landeo	Laki-Laki	1	2	1	5	4	5	3	4	4	3	3	4	5	3	3	3	3	3	64	Sangat Rendah	
25	Zuraida	Perempuan	2	5	1	5	5	4	4	5	1	5	4	5	1	4	4	4	4	4	65	Sangat Rendah	
26	Putri Farikhah	Perempuan	5	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	85	Tinggi	
27	SELI OKTA VERNA	Perempuan	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	79	Sedang	
28	Ellen Henita	Perempuan	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	75	Rendah	
29	Fenny Remasayanti	Perempuan	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	80	Sedang	
30	Feniara Indah Safitri	Perempuan	4	2	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	1	4	4	4	5	4	73	Rendah	
31	Anis Aulia sakinah	Perempuan	5	2	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	80	Sedang	
32	Merlin Regina	Perempuan	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89	Tinggi	
33	Dewi Puspa Ningrum	Perempuan	2	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	82	Sedang	
34	Okta pian	Laki-Laki	5	5	5	5	4	1	2	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	5	78	Sedang	
35	Okentana	Perempuan	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	88	Tinggi	
36	Syahla Berta Aulia	Perempuan	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	82	Sedang	
37	Aqilhan	Perempuan	4	5	4	4	1	4	4	2	5	5	4	2	5	5	4	5	5	5	73	Rendah	
38	Fares Paria	Perempuan	5	5	5	5	3	3	4	4	4	5	4	1	4	4	5	5	5	5	77	Sedang	
39	Maulid Izza Juliano	Laki-Laki	3	5	1	5	1	4	4	3	4	4	4	5	3	3	5	5	5	5	70	Rendah	
40	Muhammad samuli absabiq	Laki-Laki	3	3	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	3	4	3	4	3	5	75	Rendah
41	Amelia	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	89	Tinggi	
42	Alfi Syahrin ramadhan	Laki-Laki	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	85	Tinggi	
43	Sherly rohsyah	Perempuan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	Tinggi	
44	Zuraini Lailah Zahra	Perempuan	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	87	Tinggi	
45	Nimesa putri	Perempuan	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	88	Tinggi	
46	Ahmad fauzan	Laki-Laki	2	5	4	5	5	4	3	4	5	5	3	1	5	5	1	5	5	5	72	Rendah	
47	Aliyah Kamila Fitri	Perempuan	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	5	4	84	Tinggi	
48	Sri Ayu Fadhillah	Perempuan	4	5	4	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	77	Sedang	
49	Nur Ananah Bulandari	Perempuan	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	82	Sedang	
50	Bahisti Dwi Chandra Anellia	Perempuan	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	86	Tinggi	
51	Juanofi Elisaputra	Laki-Laki	4	2	4	5	5	1	5	4	2	4	5	4	5	5	5	4	5	4	69	Sangat Rendah	


Lampiran 7 Data Penistaan Agama Secara Verbal

Penistaan Agama Secara Verbal									TOTAL	KATEGORI
5	4	5	5	5	5	5	4	5	43	Tinggi
4	4	5	4	4	5	5	4	5	40	Sedang
5	5	5	5	1	5	5	5	5	41	Sedang
4	5	5	4	2	5	2	5	5	37	Rendah
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
5	1	5	5	4	5	5	5	5	40	Sedang
4	5	4	4	2	4	2	4	4	33	Sangat Rendah
5	5	5	2	5	5	4	5	5	41	Sedang
2	5	1	5	5	5	1	5	5	34	Rendah
4	5	5	4	5	4	5	5	5	42	Tinggi
5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	Tinggi
4	4	4	4	4	5	2	4	5	36	Rendah
4	5	5	5	1	5	1	5	5	36	Rendah
4	5	5	4	5	5	5	5	5	43	Tinggi
2	5	5	4	5	5	5	4	5	40	Sedang
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
5	5	5	4	5	5	1	5	5	40	Sedang
5	5	5	4	5	4	4	4	5	41	Sedang
4	5	4	4	1	4	5	5	5	37	Rendah
4	5	5	4	4	5	4	4	5	40	Sedang
4	5	4	3	4	5	5	4	5	39	Sedang
4	5	5	5	5	5	5	4	5	43	Tinggi
1	2	4	5	4	4	4	5	5	34	Rendah
2	5	5	4	1	5	1	4	5	32	Sangat Rendah
5	5	5	4	5	5	5	5	4	43	Tinggi
5	5	5	4	4	5	4	4	3	39	Sedang
4	5	5	4	4	4	4	4	4	38	Sedang
5	5	4	4	5	5	5	4	5	42	Tinggi
4	2	4	4	4	5	1	4	5	33	Sangat Rendah
5	2	4	5	5	4	4	5	5	39	Sedang
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
2	5	4	5	5	5	5	5	5	41	Sedang
5	5	5	4	5	5	4	5	5	43	Tinggi
5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	Tinggi
5	5	1	5	5	5	5	5	5	41	Sedang
4	5	1	4	5	5	5	5	5	39	Sedang
5	5	5	3	4	4	1	4	5	36	Rendah
3	5	1	4	4	4	3	5	5	34	Rendah
3	3	4	5	5	4	5	3	5	37	Rendah
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
5	1	5	5	5	5	5	5	5	41	Sedang
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
4	5	5	3	5	5	5	5	5	42	Tinggi
5	5	5	4	5	5	5	5	5	44	Tinggi
2	5	5	5	4	5	1	5	5	37	Rendah
4	5	5	4	5	5	5	1	5	39	Sedang
4	5	4	5	3	4	3	5	5	38	Sedang
4	5	5	5	4	5	4	4	5	41	Sedang
4	5	5	4	5	5	5	4	5	42	Tinggi
4	2	5	1	2	4	1	5	5	29	Sangat Rendah

Lampiran 8 Data Penistaan Agama Secara Non Verbal

Penistaan Agama Secara Non Verbal									TOTAL	KATEGORI
5	5	5	5	5	5	5	3	5	43	Tinggi
5	5	5	5	4	3	5	4	5	41	Sedang
5	5	5	4	5	5	5	5	5	44	Tinggi
5	5	4	4	5	5	5	4	1	38	Rendah
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
5	5	5	5	5	1	1	5	5	37	Rendah
4	4	4	4	4	4	2	4	4	34	Sangat Rendah
5	5	5	2	4	3	5	5	5	39	Sedang
1	5	5	2	5	5	5	5	5	38	Rendah
5	5	4	3	5	5	4	4	5	40	Sedang
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
4	4	5	3	3	4	4	4	4	35	Rendah
5	5	5	5	3	5	4	4	5	41	Sedang
5	5	5	4	4	5	5	5	5	43	Tinggi
5	5	5	5	5	5	5	5	4	44	Tinggi
5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	Tinggi
5	5	5	5	3	5	5	5	5	43	Tinggi
5	5	5	4	5	5	4	4	5	42	Sedang
4	5	4	4	5	5	5	4	5	41	Sedang
5	5	4	4	4	5	4	5	4	40	Sedang
4	5	4	4	4	5	5	3	5	39	Sedang
5	5	4	4	5	5	4	5	5	42	Sedang
1	5	5	3	3	3	3	3	4	30	Sangat Rendah
1	5	4	5	4	5	4	4	1	33	Sangat Rendah
5	5	4	3	5	5	5	5	5	42	Sedang
4	5	5	4	4	4	5	4	5	40	Sedang
5	4	4	3	5	4	4	4	4	37	Rendah
4	5	5	4	4	4	4	4	4	38	Rendah
5	5	5	4	4	5	4	4	4	40	Sedang
4	5	4	4	5	4	5	5	5	41	Sedang
5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	Tinggi
5	5	5	4	5	5	4	4	4	41	Sedang
5	5	1	2	5	2	5	5	5	35	Rendah
5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	Tinggi
1	5	5	5	5	5	5	5	5	41	Sedang
4	4	4	2	4	2	4	5	5	34	Sangat Rendah
5	5	3	4	5	4	5	5	5	41	Sedang
1	5	4	3	5	3	5	5	5	36	Rendah
4	5	5	4	4	4	4	3	5	38	Rendah
5	5	5	5	5	5	4	5	5	44	Tinggi
5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	Tinggi
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	Tinggi
4	5	4	3	5	3	5	1	5	35	Rendah
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Tinggi
4	5	5	3	5	5	4	4	4	39	Sedang
4	5	4	5	4	5	4	5	5	41	Sedang
5	5	5	5	4	5	5	5	5	44	Tinggi
4	5	5	4	5	4	5	4	4	40	Sedang

Lampiran 9 Skala Psikologis Persepsi Mahasiswa Terhadap Konsep Penistaan Agama



Lampiran 10 Hasil Plagiarisme

Skripsi 2023 Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Terhadap Konsep Penistaan Agama (Ahmad Gusyu Nawalda/1930301034)

ORIGINALITY REPORT

14% SIMILARITY INDEX	14% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	6%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
4	news.detik.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
6	journals.ums.ac.id Internet Source	1%
7	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
10	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
11	text-id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Lampiran 11 Lembar Konsultasi Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

Lembar Konsultasi Skripsi

Nama : Ahmad Gusyu Nawalda
 NIM : 1930301034
 Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D
 Judul : Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 terhadap Penistaan Agama (Studi Kasus Penistaan Agama Oleh
 Ade Armando)

No	Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 22/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sistematika penulisan BAB I pendahuluan. - Latar belakang tidak perlu kapital semua. - Perbaiki huruf kapital pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. - Perbaiki sistematika pembahasan sesuai outline. 	
2.	Senin, 26/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki bagian muka. - ACC proposal skripsi. - Penyerahan SK pembimbing. 	
3.	Rabu, 08/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki bagian muka & latar belakang masalah 	
4.	Selasa, 14/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki bagian muka. - Perbaiki metode penelitian. 	
5.	Selasa, 28/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki margin persembahan, kata pengantar. - Perbaiki persembahan. - Perbaiki abstrak. - Perbaiki latar belakang masalah. 	
6.	Senin, 03/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kata pengantar. - Perbaiki BAB I pendahuluan. - Perbaiki metode penelitian. - Perbaiki seluruh garis tepi BAB II - Perbaiki seluruh garis tepi BAB III 	

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Gusyu Nawalda
 Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 29 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Pangeran Ayin, Komp Azhar Permai Blok BB 1 No. 14
 Nama Ayah : H. Dadun Rudiansyah (Almarhum)
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Eko Susanti
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

No.	Sekolah	Tempat	Keterangan
1.	SDN 22 Talang Kelapa	Banyuasin	Ijazah
2.	SMP N 41 Palembang	Banyuasin	Ijazah
3.	SMA N 14 Palembang	Palembang	Ijazah

